


Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum



Ferdianicko Maulana Hardiman¹, Yusuf Saefudin²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email : ferdianickomaulana123@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-18
Artikel direview : 2023-07-20
Artikel diperbaiki : 2023-08-10
Artikel diterima : 2023-08-11

Kata Kunci

Pelecehan seksual
Tindak pidana *catcalling*
Dasar hukum pelecehan verbal

ABSTRAK

Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal yang masih marak dan dinormalisasi di Indonesia. Catcalling dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama, pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; kedua, korban kekerasan seksual secara verbal dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban seringkali mendapat stigma jika mereka memprovokasi catcalling dengan pakaian atau perilakunya. Tindakan ini berdampak pada psikis korban yang merasa malu dan enggan melaporkan kejadian tersebut. Harapannya, dengan adanya dasar hukum ini, catcalling dapat dicegah dan korban tidak perlu merasa takut. Apabila terjadi catcalling, korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib

Kata Kunci: Pelecehan seksual, tindak pidana catcalling, dasar hukum pelecehan verbal.

Catcalling is a prevalent form of verbal harassment that is still rampant and normalized in Indonesia. Catcalling can happen anytime and anywhere. Therefore, this research employs a Normative Juridical approach, and the legal sources used are library materials. The approach used in this study is a legislative approach. Based on the research findings: firstly, verbal sexual harassment is regulated in Article 4 letter a of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence; secondly, victims of verbal sexual violence can seek legal protection as stipulated in Article 5 of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, and Article 67 paragraph 2 of the Indonesian Law on Sexual Violence. Victims often face stigma if they are perceived to provoke catcalling through their clothing or behavior. Such actions impact the psychological well-being of the victims, leading to feelings of shame and reluctance to report the incidents. With the existence of this legal basis, it is hoped that catcalling can be prevented, and victims need not live in fear. In the event of catcalling, victims can report it to the relevant authorities.

Keywords: Sexual harassment, catcalling, catcalling crime.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang berupa perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara fisik ataupun verbal yang mengarah pada seks.¹ Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, akan tetapi dapat terjadi secara verbal. Salah satu bentuknya yaitu *catcalling* berupa seperti meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.²

Menurut Bourdieu, *catcalling* menjadi salah satu bentuk dari kekerasan simbolik yaitu kekerasan yang dilakukan secara halus.³ Pelecehan verbal hingga saat ini masih menjadi hal yang marak terjadi dan sayangnya hal tersebut dinormalisasi di Indonesia. Masyarakat cenderung meremehkan perbuatan *catcalling* karena tidak menimbulkan dampak yang dapat dilihat secara langsung. Pelecehan verbal dapat terjadi kapan saja dan dimana saja salah satunya di tempat umum. Para pelaku tidak segan untuk melakukan *catcalling* di tempat umum karena menurut pelaku hal tersebut hanya sekedar candaan. Padahal tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan asusila yang sangat merugikan korban.

Perbuatan *catcalling* memenuhi unsur-unsur pornografi seperti bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang memuat kecabulan. Korban *catcalling* dapat mengalami kerugian mental dan psikologis karena tindakan tersebut menimbulkan rasa malu, jengkel, dan takut. Korban *catcalling* distigmatisasi bahwa masyarakat bukanlah pelakunya, namun masyarakat sudah terbiasa menuduh korban memakai pakaian atau perilaku yang memprovokasi *catcalling*. Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Padahal, cara berpakaian dan berperilaku seseorang bukanlah jaminan akan aman dari tindakan kriminal. Hal ini mengindikasikan perlunya perlindungan bagi korban yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat.

Secara verbal, *catcalling* biasanya seperti menggoda dan berkomentar perihal penampilan seorang perempuan. Seperti, "Halo manis, mau kemana? Sini abang temenin." atau "Eh, ada cewe cantik. Seksi banget, neng!" yang sering dilontarkan oleh pelaku. Ekspresi non-verbal, seperti lirikan, kedipan atau gerakan tubuh tertentu juga sering dialami oleh korban. Pelaku juga melihat korban dengan tatapan mengintimidasi yang terus menerus sehingga membuat korban menjadi merasa tidak nyaman dan geli.

Salah satu contoh kasus *catcalling* yang dilakukan oleh oknum kampus kepada mahasiswi di Banjarmasin. Menurut keterangan korban, kejadian tersebut terjadi pada saat korban sedang berkonsultasi melalui pesan whatsapp mengenai beasiswa terhadap pelaku yang merupakan pegawai kampus. Pelaku tidak sekedar menanyakan identitas pribadi korban melainkan juga mengajak korban jalan dan melakukan hal yang tidak senonoh.⁴

Dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jurnal ini, guna membantu dalam menganalisis dan menambah pembahasan dalam penulisan. Penelitian tersebut diantaranya:

Skripsi yang berjudul "Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal di Tempat Umum" yang disusun oleh Imroatul Fauziyah Kurniawati pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelecehan seksual verbal berperan menjadi prediktor harga diri perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat umum.⁵

¹ Indah Aidina Prihadi, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual," *JOM VI*, no. 2 (2019), hlm 2.

² Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia," vol. 8, 2019, hlm 238.

³ Eugenia Prasmadana Tapianauli Rahayu Pitaloka and Addin Kurnia Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)," *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>, hlm 90.

⁴ KompasTV, "Mahasiswi Diduga Alami Pelecehan Seksual Secara Verbal Oleh Oknum Kampus Di Banjarmasin," <https://www.kompas.com/Article/214670/Mahasiswi-Diduga-Alami-Pelecehan-Seksual-Secara-Verbal-Oleh-Oknum-Kampus-Di-Banjarmasin> (Banjarmasin, 2021).

⁵ Imroatul Fauziyah Kurniawati, "Skripsi Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga" (Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163419/1>.

Skripsi yang berjudul “*Catcalling* Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar’i di Surabaya” yang disusun oleh Eliyana Dewi Sunti pada tahun 2022. Hasil pembahasan skripsi ini yaitu *catcalling* merupakan pelecehan seksual yang korbannya adalah perempuan, meskipun tidak jarang ditemukan laki-laki juga dapat menjadi korban. Perempuan dengan berbagai macam pakaian yang mereka kenakan dapat menjadi korban pelecehan seksual secara verbal.⁶

Karya tulis ilmiah yang berjudul “*Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*” yang disusun oleh Natazha Rifka Ramadhani Putri pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian, hasil pembahasan yaitu bahwa *Perspektif hukum pidana terhadap perilaku perbuatan catcalling di Indonesia saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk penyelesaian perbuatan pelecehan secara verbal (catcalling) yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.* Faktor pendorong terjadinya perbuatan *catcalling* yaitu faktor *social control, strotipe, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education, trauma dan dendam.* Lalu kebijakan hukum pidana terhadap perilaku *catcalling* di masa yang akan datang adalah Sanksi pidana yang dijatuhkan diusahakan merupakan *ultimum remedium* dan ada upaya awal.⁷

Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pada uraian untuk mengetahui sanksi pelaku tindak pidana *catcalling* yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dikarenakan sebelumnya belum ada hukum pasti yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Selain itu untuk memastikan upaya perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan umum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu *pertama, bagaimana pelecehan seksual secara verbal diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara verbal di Indonesia.*

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga tidak menggunakan data lapangan, melainkan menggunakan norma hukum yang tertulis di berbagai sumber. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan kasus.⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan pustaka.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu, data sekunder terdiri dari bahan sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan yang bersifat mengikat seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dan pelengkap sebagai petunjuk bagi bahan-bahan primer dan sekunder.

⁶ Eliyana Dewi Sunti, “*Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar’i Di Surabaya*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁷ Natazha Rifka Ramadhani Putri, “*Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia*” (Universitas Sriwijaya, 2021).

⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 10th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 165-166.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Catcalling dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Gardner, pelecehan seksual verbal merupakan salah manifestasi dari pelecehan seksual publik. Pelecehan seksual publik sendiri adalah tindakan pelecehan seksual yang dapat berupa bentuk ucapan atau perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi di lokasi umum seperti jalan, taman, atau gang, serta di tempat semi-publik seperti restoran atau bioskop.⁹ Pelecehan seksual verbal di tempat umum mencakup perilaku atau ucapan yang merendahkan atau mengancam, seperti hinaan, sindiran seksual, teriakan, dan penggunaan ucapan yang kasar.

Catcalling merupakan perilaku yang cenderung bersifat seksual (meskipun tidak selalu eksplisit) dan dilakukan dengan mengeluarkan suara keras, seperti bersiul, berteriak, memberikan isyarat, atau memberikan komentar kepada seseorang, terutama wanita (tetapi juga bisa terjadi pada pria) yang sedang berjalan di jalan atau ketika seseorang berada di depan umum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang menjadi sasaran perilaku tersebut.¹⁰

Belgia menjadi negara pertama yang membuat undang-undang *catcalling* ilegal, kemudian menyusul Prancis pada akhir tahun 2017 yang mulai membahas aturan *catcalling* dan telah memberlakukan aturan yang sama dengan sanksi berupa denda. Di Indonesia sendiri tidak ada istilah pelecehan seksual dalam KUHP, negara Indonesia menggunakan istilah cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP yang mendefinisikan kata cabul sebagai perbuatan melanggar norma kesusilaan, antara lain menggoda, menyentuh, dan aktivitas lain yang melecehkan orang lain secara seksual.¹¹

Menurut hasil penelitian Gardner, pelecehan publik dianggap hanya sebagai pelanggaran etiket belaka, dan pelaku tidak seharusnya dikritik seperti yang mereka alami. Namun, sudut pandang ini menimbulkan masalah karena memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyoroiti bahwa wanita juga bisa melanggar etika tradisional ketika berpakaian tidak sesuai norma.¹²

Penegakan hukum terkait dengan tindakan *catcalling* hendaknya menitikberatkan pada tindakan-tindakan penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada tujuan kepentingan perlindungan perempuan, mengingat perempuan banyak menjadi korban atas tindakan *catcalling*.¹³

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perempuan yang mengalami *catcalling* adalah dengan menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari tindakan *catcalling* yang sering dianggap remeh. Melalui media sosial, korban bisa berbagi pengalaman dan cerita mereka tentang bagaimana *catcalling* dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Selain itu, korban juga tidak perlu merasa takut untuk melaporkan kejadian *catcalling* kepada pihak berwajib. Pentingnya memiliki aturan hukum yang jelas terhadap *catcalling* ini menjadi krusial. Hal ini karena reaksi yang berbeda-beda dari korban terhadap *catcalling*, seperti mencoba menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa saja, mencoba diam saja, atau bahkan berusaha melawan pelaku, tetap bisa berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis korban. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian mengenai regulasi dan hukum terkait *catcalling* dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴

Upaya pembaharuan hukum yang intinya adalah keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya hukum bagi masyarakat bukan lagi kebutuhan tetapi sudah menjadi keharusan. Perlindungan terhadap masyarakat sama dengan upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana terutama perbuatan merumuskan *catcalling*. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku agar dapat mencegah atau

⁹ Gardner and Carol Brooks, *Passing By: Gender and Public Harassment* (University of California Press, 1995).

¹⁰ Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, and Marvin Ade, "Perancangan Kampanye Sosial 'JAGOAN'" hlm 2.

¹¹ Prihadi, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual," hlm 8.

¹² Gardner and Carol Brooks, *Passing By: Gender and Public Harassment*.

¹³ Prihadi, "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual." hlm 12.

¹⁴ Ida Ayu and Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual," *Agustus* 4, no. 2 (2019), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>, hlm 201.

menghalangi terjadinya tindak pidana *catcalling* sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat.

Semakin banyak kasus *catcalling* yang terjadi, masyarakat semakin resah dan terus menuntut untuk adanya perlindungan dan keadilan bagi korban. Perlu menyelidiki kerangka hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan *catcalling* berpotensi melanggar hukum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jenis perilaku ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dianalisis berdasarkan beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang tentang pornografi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi syarat-syarat kriminalisasi, perlu dipertimbangkan penyusunan kebijakan hukum khusus yang mengatur perbuatan *catcalling* secara khusus.¹⁵

Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa tindak *catcalling* memerlukan penanggulangan kejahatan penal dan non penal. Upaya penanggulangan lewat jalur penal (jalur hukum pidana) merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur non-penal (jalur di luar hukum pidana) merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dilakukan sebelum kejahatan dapat terjadi. Sarana di luar hukum pidana seperti, sektor kebijakan sosial yang berperan. Dengan memanfaatkan media dan kemajuan teknologi seperti media sosial, serta pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan yaitu dengan pemberian pengawasan pada objek kriminalitas seperti sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya, memperbaiki lingkungan, memberikan penyuluhan kesadaran kepada masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan terutama mengenai tindakan *catcalling*.

Hal tersebut menyebabkan perlunya undang-undang khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, yang akhirnya diwujudkan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sering disingkat sebagai UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022. Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap pelaku sudah ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Catcalling

Ketakutan wanita terhadap pria meningkat karena adanya pelecehan di tempat umum. Dampak dari ketakutan ini adalah kesulitan bagi pria dan wanita untuk bertemu serta kesulitan bagi wanita untuk mempercayai pria, bahkan dalam situasi komunikasi yang tidak berbahaya. Selain itu, Gardner berpendapat bahwa pelecehan di tempat umum juga memperkuat masalah sosial lainnya, seperti kerentanan wanita terhadap kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, dan pelecehan yang terjadi di sekolah dan tempat kerja.¹⁶

Meskipun telah berlalu waktu yang cukup lama, wanita masih bisa mengalami gangguan akibat pelecehan, seperti saat berada di tempat umum bersama teman-teman, dan mereka mungkin merasa tidak aman dalam berbagai situasi. Wanita juga terpaksa mencari cara untuk menghadapi pelecehan, seperti mengubah cara berpakaian atau ekspresi wajah mereka, atau

¹⁵ Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1 (n.d.): 2020.

¹⁶ Gardner and Carol Brooks, *Passing By: Gender and Public Harassment*.

bahkan berpura-pura mengikuti situasi agar pelecehan dapat dicegah. Selain menyebabkan perasaan marah, kecemasan, atau depresi, pelecehan di depan umum juga bisa membuat wanita merasa malu terhadap tubuhnya dan mengurangi kenyamanan mereka dalam mengungkapkan seksualitas.

Pengetahuan mengenai UU TPKS yang terkait dengan catcalling masih belum tersebar luas di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa perilaku tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Akibat rendahnya kesadaran hukum di masyarakat tentang hal ini, korban catcalling sering enggan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Akibatnya, banyak perempuan yang akhirnya merasa terpaksa harus mencari cara lain untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya.¹⁷ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diinisiasi dengan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelecehan seksual, sehingga perempuan dapat merasa adil dan terlindungi tanpa mengalami diskriminasi. Melalui undang-undang ini, perlindungan terhadap perempuan diharapkan memberikan rasa aman terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang mereka alami.¹⁸

Sangatlah penting untuk melindungi korban pelecehan seksual verbal dengan melihat meningkatnya insiden pelecehan semacam itu di Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan setiap penduduknya, termasuk dalam konteks seksual yang sering dianggap tabu. Kesadaran mengenai masalah ini harus diwujudkan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum. Dalam situasi seperti ini, semua pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun negara, harus memberikan perhatian lebih kepada korban pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.¹⁹

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak kejadian tindak pidana tersebut terjadi. Pasal 67 ayat (1) dan (2) kemudian menguraikan Hak Korban yang mencakup: a. hak untuk diberikan Penanganan; b. hak untuk mendapatkan Pelindungan; dan c. hak untuk menerima Pemulihan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Korban ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Pasal 68 menjelaskan lebih rinci mengenai Hak Korban dalam Penanganan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) huruf a, yang mencakup: a. hak untuk diberikan informasi mengenai seluruh proses dan hasil dari Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak untuk memperoleh dokumen hasil Penanganan; c. hak untuk mendapatkan layanan hukum; d. hak untuk mendapatkan dukungan psikologis; e. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak untuk menerima layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; g. hak untuk menghapus konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan media elektronik.

Dari penjelasan tersebut, tampaknya penting untuk memastikan korban catcalling dilindungi dan aman, tanpa menyalahkan atau memojokkan korban sebagai pelaku. Oleh karena itu, tindakan pemerintah diperlukan untuk memberikan perlindungan pada korban, menghilangkan rasa malu akibat stigma sosial, membantu pemulihan psikologis korban, dan mendukung edukasi masyarakat agar tidak lagi menganggap catcalling sebagai hal yang normal atau menyalahkan korban.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana *catcalling* diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sepanjang proses peradilan dari awal hingga akhir, korban akan mendapatkan perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan ketentuan undang-undang. LPSK akan memberikan bantuan hukum dan menjamin hak-hak korban. Korban juga berhak meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban tindak pidana catcalling juga sangat penting. Masyarakat harus memberikan

¹⁷ Siti Nurhalin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 37, no. 3 (2022), hlm 315.

¹⁸ Ibid, hlm 319.

¹⁹ Dandi Juliantara and dkk, "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021), hlm 444.

dukungan agar korban dapat pulih secara mental dan mengembalikan kehormatan yang telah terganggu akibat tindakan pidana catcalling.²⁰

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, *catcalling* yaitu melakukan perbuatan seksual secara verbal yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang terutama perempuan. Merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang perlu ditindaklanjuti secara serius, karena bukan suatu hal yang wajar. Pelaku tindak pidana *catcalling* seringkali tidak sadar dan peduli terhadap apa yang dilakukannya. Hal ini tentu korban menjadi pihak yang sangat dirugikan, baik secara psikis dan moral. Perilaku dan cara berpakaian tidak bisa dijadikan alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan *catcalling*, karena pelaku tetap bertindak bahkan kepada perempuan dengan pakaian yang tertutup. *Catcalling* marak terjadi di ruang publik sehingga masyarakat terutama perempuan seringkali merasa tidak aman dan nyaman ketika berada di luar rumah.

Perbuatan *catcalling* saat ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Korban juga tidak perlu lagi merasa takut karena perlindungan terhadap korban juga sudah tertuang dalam undang-undang. Perlindungan korban juga sudah terjamin dan mendapat hak secara penuh untuk terbebas dari akibat perbuatan *catcalling* sehingga korban mendapatkan rasa aman. Bertujuan supaya tindakan *catcalling* dapat dicegah sehingga diharapkan tidak ada lagi korban dan dapat mengurangi jumlah kasus *catcalling*. Oleh karena itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan perlu diberlakukan pada tindak pidana *catcalling* agar pelaku dapat jera dan korban dapat tenang dikarenakan pelaku telah tertangkap dan ditindak secara hukum.

Pentingnya memberikan pendidikan mengenai catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal, terutama terhadap perempuan di tempat umum, tidak dapat diabaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menyadarkan masyarakat agar menghindari perilaku catcalling dan juga memberikan kesadaran kepada perempuan agar mereka merasa aman melapor jika mengalami catcalling dan memperkuat hukuman bagi pelaku catcalling.

2. Saran

Ada beberapa strategi dalam menghadapi catcalling yang dapat diterapkan untuk mengurangi tindakan tersebut. Pertama, kita dapat memilih untuk menghindari atau melawan. Jika memutuskan untuk melawan, perlu diingat untuk tetap bijak dalam menilai situasi dan kondisi ketika menjadi korban catcalling. Jika situasinya tidak memungkinkan untuk melawan, seperti saat para pelaku berkerumun, lebih baik menghindar. Kedua, penting untuk berani menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Umumnya, pelaku catcalling cenderung menggoda wanita karena merasa mereka tidak akan mendapat perlawanan dari korban. Oleh karena itu, menunjukkan sikap tegas dan percaya diri dapat membuat pelaku merasa bersalah. Terakhir, opsi ketiga adalah mengumpulkan keberanian untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dengan melaporkan tindakan catcalling, kita dapat memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Semua upaya yang dapat dilakukan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terutama perempuan yang banyak mengalami *catcalling*. Selain itu untuk mengurangi tindak pidana *catcalling* agar dapat menjadi contoh untuk masyarakat bahwa melakukan tindakan *catcalling* terhadap perempuan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga diharapkan para pelaku *catcalling* bisa mendapatkan efek jera dan masyarakat dapat bebas ketika berada di tempat umum.

²⁰ Livia Jayanti Putri and I Ketut Suardita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019), hlm 10-12.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 10th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ayu, Ida, and Adnyaswari Dewi. "Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual." *Agustus* 4, no. 2 (2019). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>.
- Dewi Sunti, Eliyana. "Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar'i Di Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fatura, Fara Novanda. *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 8, 2019.
- Gardner, and Carol Brooks. *Passing By :Gender and Public Harassment*. University of California Press, 1995.
- Harendza, Joy Gloria, Deddi Duto H, and Marvin Ade. "Perancangan Kampanye Sosial 'JAGOAN'" (n.d.): 2.
- Juliantara, Dandi, and dkk. "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021).
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1 (n.d.): 2020.
- KompasTV. "Mahasiswa Diduga Alami Pelecehan Seksual Secara Verbal Oleh Oknum Kampus Di Banjarmasin." <https://www.kompas.tv/article/214670/mahasiswi-diduga-alami-pelecehan-seksual-secara-verbal-oleh-oknum-kampus-di-banjarmasin>. Banjarmasin, 2021.
- Kurniawati, Imroatul Fauziyah. "Skripsi Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga." Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163419/1/ImroatulFauziyahKurniawati.pdf>.
- Nurhalin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 37, no. 3 (2022).
- Pitaloka, Eugenia Prasmadana Tapanauli Rahayu, and Addin Kurnia Putri. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021). <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>.
- Prihadi, Indah Aidina. "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual." *JOM* VI, no. 2 (2019): 1.
- Putri, Livia Jayanti, and I Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Rifka Ramadhani Putri, Natazha. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia." Universitas Sriwijaya, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual.